

**PIAGAM KOMITE KLIRING CCP & PENANGANAN RISIKO  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**



VERSI 1.1

Tahun 2025

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>Kontrol Dokumen</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2. Maksud dan Tujuan</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3. Referensi</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II ORGANISASI DAN MASA JABATAN KOMITE CCP PUVA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1. Organisasi Komite</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Komposisi Keanggotaan Komite Kliring dan Manajemen Risiko .....	<b>8</b>
2.1.2 Kriteria Keanggotaan Komite .....	<b>8</b>
2.1.3 Pengangkatan Anggota Komite .....	<b>8</b>
<b>2.2 Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Komite</b> .....	<b>9</b>
<b>2.3 Periode Masa Jabatan</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB III FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO</b> .....	<b>11</b>
<b>3.1 Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite</b> .....	<b>11</b>
3.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	<b>11</b>
3.1.2 Mekanisme Penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP .....	<b>12</b>
<b>3.2 Kewenangan Komite</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB IV MEKANISME KERJA KOMITE</b> .....	<b>14</b>
<b>4.1. Rapat Komite</b> .....	<b>14</b>
4.1.1 Pelaksanaan Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.....	<b>14</b>
4.1.2 Pengambilan Keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko .....	<b>15</b>
4.1.3 Risalah Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.....	<b>16</b>
<b>4.2. Hubungan Kerja Komite dengan Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)</b> <b>16</b>	
<b>4.3. Penilaian Kinerja Komite</b> .....	<b>17</b>
4.3.1 Pelaksanaan Penilaian: .....	<b>17</b>
4.3.2 Kriteria penilaian: .....	<b>17</b>
<b>4.4. Gaji/Honorarium dan Biaya Kegiatan</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB V STANDAR ETIKA KERJA</b> .....	<b>19</b>

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
<b>6.1 Masa Berlaku Piagam .....</b>	<b>20</b>
<b>6.2. Evaluasi dan Penyempurnaan.....</b>	<b>20</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>21</b>

## Kontrol Dokumen

### Riwayat Revisi

Versi	Tahun	Deskripsi	Pembuat
1.0	2024	Draft awal Pedoman Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko	WDA
1.1	2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konfirmasi pada poin 1.3</li><li>2. Penyesuaian pada poin 2.1.3</li><li>3. Penyesuaian pada poin 2.2</li><li>4. Penyesuaian pada poin 3.1.2</li><li>5. Konfirmasi pada poin 4.1.2 dan poin 4.1.3</li><li>6. Konfirmasi pada poin 4.2</li><li>7. Konfirmasi pada poin 4.3.2</li><li>8. Penghapusan pada poin 4.4</li><li>9. Penyesuaian pada poin 4.5</li></ol>	WDA, DNA

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai Perusahaan yang memiliki peran untuk menjalankan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi baik di pasar modal maupun pasar keuangan Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KPEI” atau "Perusahaan") harus dikelola secara profesional dan wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan perangkat vital bagi KPEI dalam mewujudkan visinya menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang andal untuk menyediakan layanan terbaik di pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.

Dalam perannya di pasar keuangan, khususnya sebagai *Central Counterparty* (CCP) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), penerapan GCG KPEI diharapkan dapat mendorong seluruh bagian bisnis dan operasional CCP PUVA untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan efisien dan efektif. Penerapan GCG ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi terkait transaksi, yang dapat membantu dalam mendeteksi dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan informasi dalam transaksi PUVA.

KPEI membentuk Komite Kliring CCP & Penanganan Risiko sebagai salah satu usaha untuk mendorong penerapan praktik prinsip-prinsip tersebut agar dapat dilaksanakan secara konsisten, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengacu pada praktik-praktik terbaik sesuai dengan fungsi KPEI sebagai CCP PUVA. Komite ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan masukan atas kebijakan kliring dan penanganan risiko atas operasional CCP PUVA.

Dalam rangka mendukung kinerja komite, maka disusun Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko untuk dapat menjadi pedoman bagi komite dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional. Dengan adanya piagam ini diharapkan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam melaksanakan tugasnya akan bertindak dan bersikap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di Perusahaan, kode etik, dan *best practices* GCG.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko atau selanjutnya disebut Komite CCP merupakan bagian dari implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) 9 tahun 2024 yang tercantum pada pasal 17 poin C, yaitu Pembentukan Komite dalam Mendukung Penyelenggaraan CCP.

Piagam Komite Kliring dan Penanganan Risiko ditujukan untuk memandu Komite Kliring dan Penanganan Risiko agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, Piagam Komite Kliring dan Penanganan Risiko juga diharapkan dapat dijadikan acuan kepada Anggota Komite agar dapat memberikan usulan khususnya terkait operasional Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) untuk KPEI sebagai CCP PUVA dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

## 1.3. Referensi

Segala hal yang tertuang dalam Piagam ini mengacu pada referensi berikut ini:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan.  
*Central Counterparty.*
3. *Rule Book* CCP Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Guidelines*) PT KPEI.
6. Pedoman Perilaku PT KPEI.
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) – Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2021.
8. *Best practices.*

## BAB II ORGANISASI DAN MASA JABATAN

### 2.1. Organisasi Komite

Organisasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko mengatur mengenai komposisi keanggotaan, kriteria keanggotaan, pengangkatan anggota, serta pemberhentian dan pengunduran diri anggota.

#### 2.1.1 Komposisi Keanggotaan

Jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang dengan 1 (satu) orang merangkap sebagai ketua komite. Pemilihan koordinator dilakukan oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

#### 2.1.2 Kriteria Keanggotaan Komite

Keanggotaan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh anggota merupakan perwakilan dari Anggota Kliring yang tidak terafiliasi satu dengan lainnya;
2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko harus merupakan sekurang-kurangnya menjabat sebagai *Head of Group* atau setara di dalam Anggota CCP;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pasar uang dan valuta asing;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Uang dan Valuta Asing;
5. Mampu berkomunikasi dengan lancar, jelas, dan efektif;
6. Menjalankan tugas dengan bersikap independen, objektif, dan profesional.

#### 2.1.3 Pengangkatan Anggota Komite

Ketentuan pengangkatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diajukan oleh Anggota Kliring sesuai dengan kriteria keanggotaan;
2. Pengajuan calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa jabatan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko periode sebelumnya;



3. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota komite;
4. Perusahaan mengumumkan susunan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dan perubahan susunan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko di laman (*website*) Perusahaan.

#### 2.1.4 Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Komite

Perusahaan berhak untuk memberhentikan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko apabila anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko:

1. Tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai diatur dalam *Rulebook* CCP PUVA;
2. Dihukum akibat melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, bidang perbankan, dan/atau bidang jasa keuangan lainnya;
4. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota dalam rangka keberlangsungan fungsi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
5. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko tidak aktif/tidak memenuhi rapat paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa konfirmasi sebelumnya;
6. Anggota Komite terbukti memiliki konflik kepentingan dengan KPEI; dan/atau berhalangan tetap atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut;
2. Dalam hal terjadi pengunduran diri anggota Komite, maka Perusahaan akan mengangkat anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dari calon tidak terpilih atau usulan pengganti dari anggota komite yang mengundurkan diri.

## 2.2 Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko:

1. Masa jabatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ditentukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;

2. Periode Keanggotaan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berasal dari Direktur adalah untuk jangka waktu sesuai dengan masa jabatan Direktur yang bersangkutan;
3. Masa jabatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang diangkat sebagai pengganti anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, adalah melanjutkan periode keanggotaan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang digantikan.

## **BAB III**

### **FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO**

#### **3.1 Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite**

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dibentuk dengan tujuan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan operasional dalam mendukung pelaksanaan kliring dan penjaminan Penyelesaian transaksi PUVA, serta memberikan rekomendasi atas penanganan gagal bayar pada Anggota CCP.

##### **3.1.1 Fungsi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko**

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki fungsi untuk memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.

##### **3.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

1. Tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko transaksi PUVA;
  - b. Kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin (IM)* dan *Default Fund Contribution (DFC)*;
  - c. Penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
2. Tugas dan tanggung jawab dalam menjaga profesionalitas, meliputi:
  - a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
  - b. Bersikap independen, objektif dan professional.
3. Tugas dan tanggung jawab terkait ketaatan pada peraturan meliputi:
  - a. Melakukan pemantauan untuk mendorong agar pelaksanaan operasional harian terkait dengan pengadministrasian dan pengelolaan Dana Jaminan serta pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Memastikan bahwa Direksi dan Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) melakukan pengelolaan Dana Jaminan dan proses manajemen pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar uang dan valuta asing dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Jaminan dan manajemen risiko Perusahaan;
  - c. Memastikan bahwa Direksi, Divisi PPR dan Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (Unit PUV) tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang pasar uang dan valuta asing, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan dan manajemen risiko Perusahaan;

- d. Dalam hal terdapat indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar uang dan valuta asing, maka Komite Kliring dan Penanganan Risiko dapat melakukan reviu terhadap kebijakan pengadministrasian dan pengelolaan dana jaminan serta reviu terhadap parameter-parameter manajemen risiko.

### 3.1.2 Mekanisme Penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memberikan rekomendasi atau nasihat terkait penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management Process*) yang terdiri dari aktivitas lindung nilai (*hedging*), lelang (*auction*), dan/atau *Close-Out Netting* serta mitigasi atas risiko yang timbul dari Kondisi wanprestasi, sebagaimana telah diatur dalam *Rulebook* CCP Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

## 3.2 Kewenangan Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap data dana jaminan dan data lainnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Jika diperlukan, dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
3. Menetapkan batasan nilai agunan yang harus dipenuhi oleh Anggota CCP;
4. Memperoleh tembusan Laporan Keuangan Dana Jaminan setiap bulan dari Direksi;
5. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi terkait biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit Laporan Keuangan Dana Jaminan yang akan dibebankan pada dana jaminan;
6. Menerima informasi dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai permasalahan-permasalahan operasional yang berisiko tinggi dan penting, untuk mendapatkan rekomendasi dan masukan melalui interaksi dan komunikasi secara langsung;
7. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
8. Memperoleh laporan hasil kliring dan pengelolaan manajemen risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan Valuta Asing sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko wajib bekerja sama dengan Divisi PPR dan Unit PUV.

## **BAB IV MEKANISME KERJA**

### **4.1. Rapat Komite**

#### 4.1.1 Pelaksanaan Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat rutin diselenggarakan paling sedikit sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau lebih cepat;
2. Dalam hal dianggap perlu, Anggota Komite dapat mengusulkan dan mengadakan pertemuan apabila terdapat kondisi tertentu yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
3. Penyelenggaraan rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
4. Rapat diselenggarakan di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau tempat lainnya yang disepakati bersama;
5. Setiap rapat dikoordinir oleh koordinator atau anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang ditunjuk oleh koordinator atau dapat diwakilkan kepada Perusahaan;
6. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Perusahaan.
7. Pemanggilan rapat dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan disampaikan kepada anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko secara tertulis;
8. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat;
9. Apabila semua anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko hadir, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diselenggarakan di manapun dan dengan cara apapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
10. Setiap anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang hadir dalam rapat akan memperoleh honorarium rapat;  
  
Rapat dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
11. Semua orang yang ikut serta dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan;

12. Rekomendasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat diberikan atas permintaan Direksi atau atas inisiatif Komite sendiri;
13. Dalam hal Direksi meminta rekomendasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, maka rekomendasi yang diberikan oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko harus telah diterima oleh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal rapat tersebut diselenggarakan;
14. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak penyelenggaraan rapat telah dilewati dan Direksi belum menerima rekomendasi dari Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, maka Direksi berdasarkan kebijaksanaannya dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang dimintakan rekomendasi tersebut;
15. Dalam hal rekomendasi diberikan atas inisiatif Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko maka rekomendasi disampaikan pada saat rapat.

#### 4.1.2 Pengambilan Keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Tata cara pengambilan keputusan pada rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
2. Dalam hal keputusan rapat diambil melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak (*voting*), keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota komite yang hadir;
3. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Dalam hal anggota komite tidak memberikan suara (*abstain*), maka yang bersangkutan mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;
4. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
5. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.
6. Setiap rapat dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite peserta rapat.

#### 4.1.3 Risalah Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Ketentuan terkait risalah rapat sebagai berikut:

1. Risalah rapat yang memuat keputusan rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media teleconference, video *conference* atau sarana media elektronik lainnya dibuat secara tertulis dan didarkan kepada seluruh anggota komite untuk diperiksa dan disetujui.
2. Risalah rapat dibuat, dipelihara dan disimpan oleh unit kerja Perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Risalah rapat yang telah disetujui paling lambat ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota komite sebelum pelaksanaan rapat berikutnya.
4. Risalah rapat disampaikan kepada Direksi dan setiap anggota komite, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
5. Pihak lain dapat memperoleh risalah rapat hanya jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi.
6. Risalah rapat setidaknya memuat:
  1. Tempat dan tanggal rapat;
  2. Agenda rapat;
  3. Peserta rapat yang hadir;
  4. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada rapat (jika ada);
  5. Proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dibahas (jika ada) dan keputusan-keputusan yang diambil;
  6. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan serta alasan perbedaan pendapatnya, keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota komite (jika ada);
  7. Tanda tangan peserta rapat.

#### 4.2. Hubungan Kerja Komite dengan Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (PUV) dan Divisi PPR

Hubungan kerja Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dengan Unit PUV dan Divisi PPR, mencakup:

1. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko wajib bekerja sama dengan Unit PUV dan Divisi PPR dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan akses terhadap data transaksi dan data lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;



2. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko melakukan pemantauan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Unit PUV dan Divisi PPR yang berkaitan dengan kliring transaksi PUVA dan manajemen risiko PUVA;
3. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat berkoordinasi dengan Unit PUV untuk melakukan penelaahan atas pengaduan yang diterima dari pihak ketiga, antara lain Anggota CCP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai indikasi penyimpangan terkait dengan transaksi PUVA dan manajemen risiko.

#### **4.3. Penilaian Kinerja Komite**

4.3.1 Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko melakukan penilaian atas kinerja komite, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kinerja Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dinilai baik secara kolektif maupun individual;
2. Waktu pelaksanaan penilaian sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko berakhir;
3. Metode penilaian dengan *Self-Assessment* atau cara lain sesuai ketentuan KPEI dan/atau otoritas berwenang;
4. Hasil penilaian kinerja Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko disampaikan kepada Direksi Perusahaan dan/atau otoritas berwenang;
5. Hasil penilaian kinerja Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat menjadi salah satu masukan dalam pemilihan anggota-anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko di periode berikutnya.

4.3.2 Kriteria penilaian

Direksi dapat mengembangkan kriteria penilaian kinerja, baik secara kolektif maupun individual, dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang diatur dalam Piagam ini.

#### **4.4. Honorarium dan Biaya Kegiatan**

Ketentuan mengenai kesekretariatan dan biaya kegiatan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dibantu oleh unit kerja Perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi;
2. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dibebankan pada anggaran Perusahaan;

3. Setiap awal tahun anggaran, Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (PUV) mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:

- Honorarium.
- Biaya administrasi dan umum.
- Anggaran tidak terduga.
- Anggaran komite diajukan kepada dan disetujui oleh Direksi.
- Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan melalui daftar kehadiran anggota komite.

## **BAB V**

### **STANDAR ETIKA KERJA**

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko. Dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko berpedoman pada Pedoman Perilaku, kebijakan internal Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, etika kerja Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko wajib menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Perilaku;
2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan;
4. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko harus menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite dan bersedia menandatangani NDA (*Non-Disclosure Agreement*) dan berlaku seumur hidup;
5. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko melaporkan setiap kecurangan atau indikasi kecurangan yang diketahuinya yang berhubungan dengan kebijakan redit dan pengelolaan risiko di Perusahaan serta kebijakan investasi dana jaminan dan cadangan jaminan kepada Direksi;
6. Para anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan/atau perusahaan tempatnya bekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Perusahaan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Masa Berlaku Piagam**

Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ini ditetapkan di Jakarta dan berlaku efektif sejak tanggal penandatangananannya sampai Piagam diperbarui.

### **6.2. Evaluasi dan Penyempurnaan**

Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ini akan dievaluasi secara periodik setahun sekali dan dilakukan revisi untuk penyempurnaan agar fungsi Komite CCP dapat berjalan secara optimal serta selalu mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Disahkan: di Jakarta

Tanggal : Februari 2025

**PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia**

Iding Pardi

Direktur Utama

Antonius Herman Azwar

Direktur

Umi Kulsum

Direktur